

**PERJANJIAN LAYANAN PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN KINERJA
SERTA PENYEDIAAN FASILITAS PEMBIAYAAN
ANTARA
PT BANK BRISYARIAH
DENGAN
MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH**

NO.PKS.B.09-BRIS/04-2020

NO. W1-A/1138/HM.01/IV/2020

Perjanjian Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja (Tunjin) serta Penyediaan Fasilitas Pembiayaan ini dibuat pada hari jumat tanggal tiga bulan april tahun dua ribu dua puluh (03-04-2020) oleh dan antara:

1. **Ir. YULFIAN** dalam jabatannya selaku Ketua Tim Akselerasi Proyek Serambi Aceh, dengan demikian sah berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank BRISyariah Tbk yang berkedudukan di Jakarta Pusat 10160 yang Akta Pendirian dan Anggaran Dasarnya telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 28 Mei 1971 Tambahan No. 242, terakhir Anggaran Dasar diubah dengan Akta No. 27 tanggal 17 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dengan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03.0302291 dan No. AHU-AH.01.03.0302292 keduanya tanggal 23 Juli 2019, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **DR. H. ABD. HAMID PULUNGAN, SH., M.H.** selaku **KETUA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH**, yang berkedudukan di Jl. T. Nyak Arief, Komplek Keistimewaan Aceh, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **Pihak Pertama** adalah badan hukum yang bergerak dalam bidang jasa perbankan syariah yang salah satu usahanya adalah memberikan pelayanan jasa pembayaran gaji melalui pemindahbukuan (*overbooking*) dana dari suatu rekening ke rekening lainnya dan **Pihak Pertama** telah memperoleh Surat Keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor KEP-627/PB/2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Penunjukan PT BANK BRISYARIAH sebagai Bank Penyalur Gaji melalui rekening Pegawai Negeri Sipil/ Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara Terpusat.
- Bahwa **Pihak Pertama** telah menandatangani **Perjanjian Kerjasama dengan Kementerian Keuangan RI cq Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. PRJ-84/PB/2016 dan PKS.B.059-BRIS/10-2016 tanggal 25 Oktober 2016** tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/ Prajurit Tentara Nasional

Indonesia/ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara Terpusat (selanjutnya disebut PKS Penyaluran Gaji).

- **Pihak Kedua** adalah suatu Satuan Kerja yang memerlukan jasa **Pihak Pertama** untuk melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai **Pihak Kedua** yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud dalam PKS Penyaluran Gaji dan Tunjangan (selanjutnya disebut Penerima Gaji) dan penyediaan fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- Bahwa, **Para Pihak** bermaksud untuk melakukan kerjasama dalam rangka penyaluran dana sebagai pembayaran gaji dan tunjangan bagi Penerima Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam PKS Penyaluran Gaji dan Tunjangan serta penyediaan fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pihak** sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 PENGERTIAN

Apabila tidak ditentukan lain, maka istilah-istilah berikut akan berarti:

1. **Anjungan Tunai Mandiri (ATM)** adalah layanan perbankan melalui mesin yang berlaku sebagai terminal untuk melakukan berbagai transaksi perbankan.
2. **Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)** adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran yang meliputi penyusunan anggaran, manajemen dokumen anggaran, manajemen supplier, manajemen komitmen pengadaan barang dan jasa, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan negara, manajemen kas, akuntansi dan pelaporan.
3. **Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat Gaji (RPKBUNP Gaji)** adalah rekening yang dibuka oleh Direktur Jendral Perbendaharaan selaku kuasa BUN Pusat pada **Pihak Pertama** yang digunakan untuk menampung dana SP2D Gaji yang diterbitkan oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara).
4. **Surat Perintah Pencairan Dana Gaji (SP2D Gaji)** adalah SP2D dalam rangka pembayaran gaji yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) yang diterima oleh **Pihak Pertama** melalui **SPAN** untuk melaksanakan pembayaran gaji kepada Penerima Gaji, berisikan antara lain nomor rekening, nama rekening, jumlah serta tanggal pembayaran gaji.
5. **Hari Kerja** adalah setiap hari kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional atau hari libur resmi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dimana bank-bank buka di seluruh kota di Indonesia untuk menjalankan kegiatan usahanya dan melaksanakan transaksi kliring.
6. **Hari Kalender** adalah setiap hari Senin sampai Minggu termasuk hari libur nasional.
7. **Penerima Gaji dan Tunjangan** adalah pegawai **Pihak Kedua** yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhak untuk menerima Pembayaran Gaji dan Tunjangan.
8. **Pembayaran** adalah pembayaran gaji melalui **SPAN** yang dilaksanakan oleh **Pihak Pertama** kepada Penerima Gaji melalui pemindahbukuan dana dari **RPKBUNP Gaji**

ke rekening Penerima Gaji pada setiap tanggal pembayaran sebagaimana tercantum di dalam **SP2D Gaji**.

9. **Personal Identification Number (PIN)** adalah nomor identitas (nomor rahasia) yang diberikan kepada pemegang kartu ATM.
10. **Rekening Penerima Gaji dan Tunkin** adalah rekening payroll atas nama Penerima Gaji dan Tunkin yang dibuka pada **Pihak Pertama** untuk menerima Pembayaran Gaji dan Tunkin atau rekening atas nama Penerima Gaji dan Tunkin di bank lain selain pada **Pihak Pertama**.
11. **Tanggal Pembayaran** adalah tanggal saat dilaksanakannya pengkreditan dana hasil pendebitan **RPKBUNP Gaji** ke Rekening Penerima Gaji oleh **Pihak Pertama**, yaitu pada tanggal sebagaimana dimaksud dalam **SP2D Gaji** dan/atau tanggal-tanggal lain yang akan ditentukan kemudian dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional atau hari libur resmi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia atau hari-hari dimana **Pihak Pertama** tidak melayani transaksi apapun oleh karena keputusan Bank Indonesia atau instansi yang berwenang lainnya, maka pengkreditan akan dilaksanakan pada 1 (satu) Hari Kerja sesudahnya.
12. **Fasilitas Pembiayaan** merupakan semua produk fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dimiliki oleh **Pihak Pertama**.
13. **EMBP (Employee Benefit Program)** merupakan program pembiayaan yang ditawarkan oleh **Pihak Pertama** dengan cara memotong gaji (*payroll*) yang masuk sebagai kewajiban Penerima Gaji untuk membayar angsuran atas fasilitas pembiayaan yang diperoleh Penerima Gaji dari **Pihak Pertama**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

1. Pelaksanaan Pembayaran Gaji kepada Penerima Gaji yang dilakukan oleh **Pihak Pertama** melalui pemindahbukuan dana yang ada di **RPKBUNP Gaji** yang terdapat pada **Pihak Pertama** ke Rekening Penerima Gaji yang ada pada **Pihak Pertama** atau di bank lain
2. Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja (Tunkin), Uang Makan, Uang Perjalanan Dinas kepada Penerima Tunkin, Uang Makan, Uang Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh **Pihak Pertama** melalui pemindahbukuan dana yang ada di **Rekening Giro Nostro Pihak Pertama di Bank BRI**
3. Penyediaan fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh **Pihak Pertama**;
4. Pelaksanaan layanan pengelolaan Dana Operasional **Pihak Kedua** oleh **Pihak Pertama** melalui penyediaan Kartu Kredit Pemerintah **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**.

PASAL 3 PEMBUKAAN REKENING

1. Penerima Gaji harus telah memiliki rekening di **Pihak Pertama** atau di bank lainnya

2. Dalam hal para Penerima Gaji dan Tunjin belum memiliki rekening di **Pihak Pertama**, maka **Pihak Kedua** akan memastikan Penerima Gaji dan Tunjin untuk datang ke Kantor Cabang **Pihak Pertama** terdekat untuk membuka rekening dan mengurus kartu ATM beserta Personal Identification Number (PIN) nya dan **Pihak Pertama** akan membantu Penerima Gaji dan Tunjin dalam proses pembuatan rekening sampai dengan rekening siap digunakan dan menikmati fasilitas payroll **Pihak Pertama**.

PASAL 4 PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI

1. **Pihak Kedua** menyampaikan data Penerima Gaji kepada KPPN dan **Pihak Pertama** dengan baik dan benar, jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat memenuhi kebutuhan **Pihak Pertama** untuk pelaksanaan Pembayaran Gaji.
2. Pembayaran gaji akan dilaksanakan oleh **Pihak Pertama** pada Tanggal Pembayaran berdasarkan **SP2D** yang diterbitkan oleh KPPN dan data yang disampaikan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dengan ketentuan dana untuk pembayaran gaji harus telah tersedia dalam jumlah yang cukup di **RPKBUNP Gaji** dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran.
3. **Pihak Pertama** akan melakukan proses Pembayaran Gaji dengan melakukan pendebitan terhadap **RPKBUNP Gaji** pada Tanggal Pembayaran dan dikreditkan ke Rekening Penerima Gaji pada Tanggal Pembayaran.
4. Apabila pada saat **Pihak Pertama** melakukan pendebitan **RPKBUNP Gaji** tidak tersedia dana yang cukup untuk Pembayaran, maka **Pihak Pertama** berhak meminta pihak berwenang untuk melakukan penyetoran dana ke **RPKBUNP Gaji** pada hari yang sama dengan proses pendebitan sebelum jam tutup kas **Pihak Pertama**. Pembayaran tidak akan dilakukan sampai adanya penyetoran dana yang cukup di **RPKBUNP Gaji**.
5. **Pihak Pertama** tidak bertanggung-jawab atas keterlambatan Pembayaran Gaji yang disebabkan oleh:
 - a. saldo pada Rekening **RPKBUNP Gaji** di **Pihak Pertama** tidak mencukupi.
 - b. data rekening Penerima Gaji tidak sesuai dengan data yang ada pada **Pihak Pertama**.
 - c. **SP2D Gaji** batal/dibatalkan oleh instansi yang berwenang.
6. **Pihak Kedua** memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak Pertama** apabila ada perubahan data Penerima Gaji yang berkaitan dengan Pembayaran Gaji minimal 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran. Segala risiko dan kerugian yang akan timbul di kemudian hari sehubungan dengan perubahan dan/atau penundaan tersebut merupakan beban dan tanggung jawab **Pihak Kedua** sepenuhnya, dan oleh karenanya **Pihak Kedua** dengan ini membebaskan **Pihak Pertama** atas segala akibat dan/atau tuntutan apapun dan dari pihak manapun.

PASAL 5 PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. **Pihak Kedua** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa seluruh data yang diserahkan kepada **Pihak Pertama** adalah benar dan dalam keadaan baik.

2. **Pihak Pertama** tidak bertanggung-jawab atas kerugian yang timbul dikarenakan :
 - a. Kesalahan data yang disampaikan oleh **Pihak Kedua** ;
 - b. Keterlambatan pelaksanaan perintah akibat keterlambatan penyampaian data oleh **Pihak Kedua**;
3. Dalam hal terdapat Penerima Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang sudah tidak terdaftar sebagai Penerima Gaji dan Tunjangan, maka **Pihak Kedua** agar menyampaikan data tersebut kepada **Pihak Pertama** secara tertulis.
4. **Pihak Pertama** bersedia memotong atau memblokir gaji / tunjangan kinerja / uang makan pegawai atas permintaan pegawai **Pihak Kedua** dalam kondisi dan waktu tertentu.
5. **Para Pihak** adalah suatu badan yang didirikan secara sah berdasarkan serta tunduk pada ketentuan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan berhak memiliki harta kekayaan atau asset serta terdaftar untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana yang dijalankan saat ini.
6. **Para Pihak** telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan anggaran dasar/ akta pendirian **Para Pihak** untuk melaksanakan Perjanjian ini, dan orang-orang yang menandatangani Perjanjian ini dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini telah diberi wewenang untuk berbuat demikian atas nama **Para Pihak**;
7. Perjanjian ini tidak akan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan juga tidak bertentangan dengan atau mengakibatkan pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian lain yang dibuat oleh masing-masing **Pihak** dengan pihak ketiga manapun.
8. **Para Pihak** adalah cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan berhak mengikatkan diri dalam Perjanjian ini .

PASAL 6 MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan secara otomatis diperpanjang untuk setiap 2 (dua) tahun berikutnya kecuali apabila diakhiri oleh salah satu **Pihak** sesuai ketentuan Ayat 2 Pasal ini.
2. Dalam hal salah satu **Pihak** dalam Perjanjian ini bermaksud mengakhiri Perjanjian, maka **Pihak** yang akan mengakhiri Perjanjian wajib memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak** lainnya mengenai maksud tersebut sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum pengakhiran dilaksanakan.
3. Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir masih terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan/ dipenuhi oleh **Para Pihak** sampai saat pengakhiran Perjanjian ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajiban **Para Pihak** tersebut dipenuhi/ diselesaikan, dan **Pihak** yang masih memiliki kewajiban wajib menyelesaikan kewajibannya dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diputuskannya Perjanjian ini.
4. Untuk pengakhiran Perjanjian ini, **Para Pihak** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengatur syarat pengakhiran perjanjian.

**PASAL 7
FASILITAS PEMBIAYAAN SYARIAH**

- a. **Pihak Pertama** menyediakan produk pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah kepada pegawai **Pihak Kedua** dengan skema EmBP (*Employee Benefit Program*) yang menggunakan sistem pemotongan gaji dan tunjangan ("Pembayaran Gaji dan Tunjangan melalui Payroll BRIS") untuk berbagai kebutuhan yaitu untuk perumahan, kendaraan roda empat, serta barang / jasa konsumtif lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di **Pihak Pertama**
- b. Dalam hal **Penerima Gaji dan Tunjangan** masih memiliki fasilitas pembiayaan pada **Pihak Pertama**, maka fasilitas layanan pembayaran gaji (payroll) dan tunjangan harus melalui **Pihak Pertama** dan tidak dapat dipindahkan ke bank lain.

**PASAL 8
HAK DAN KEWAJIBAN**

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban lainnya dari **Para Pihak** dalam Perjanjian ini, maka hak dan kewajiban **Para Pihak** terkait fasilitas pembiayaan sebagai berikut :

1. Kewajiban **Pihak Pertama**

- a) Memproses setiap permohonan fasilitas pembiayaan dari para pegawai **Pihak Kedua** setelah keseluruhan kelengkapan persyaratan berkas permohonan fasilitas pembiayaan dipenuhi oleh pegawai **Pihak Kedua** dimaksud dan diterima baik oleh **Pihak Pertama**.
- b) **Pihak Pertama** menyampaikan daftar pegawai **Pihak Kedua** penerima fasilitas pembiayaan **Pihak Pertama** dan daftar terupdate data tersebut secara tertulis/melalui email kepada **Pihak Kedua** paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ada perubahan data baik penambahan maupun pengurangan daftar penerima fasilitas pembiayaan **Pihak Pertama**.

1. Kewajiban **Pihak Kedua** :

- a) merekomendasikan pegawai **Pihak Kedua** yang memerlukan Fasilitas Pembiayaan dan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**;
- b) memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan pegawai **Pihak Kedua** termasuk namun tidak terbatas pada keterangan mengenai ada tidaknya kewajiban pegawai **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama**, maupun pembiayaan dari lembaga keuangan lainnya kepada pegawai **Pihak Kedua**;
- c) Berdasarkan daftar penerima fasilitas pembiayaan dan updatenya yang dikirimkan oleh **Pihak Pertama** sebagaimana diatur pada pasal 9 angka 1 huruf b, **Pihak Kedua** agar memberitahukan secara tertulis melalui email kepada **Pihak Pertama** dalam hal terjadi salah satu atau lebih kondisi-kondisi sebagai berikut :
 1. Dalam hal pegawai **Pihak Kedua** penerima Fasilitas Pembiayaan memasuki usia pensiun, maka **Pihak Kedua** wajib agar memberitahukan kepada **Pihak Pertama** paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal efektif pensiun pegawai **Pihak Kedua** yang bersangkutan.

2. Dalam hal pegawai **Pihak Kedua** penerima Fasilitas Pembiayaan mengundurkan diri dari tempatnya bekerja, maka **Pihak Kedua** wajib memberitahukan kepada **Pihak Pertama** paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak **Pihak Kedua** menerima surat pengunduran diri pegawai **Pihak Kedua** yang bersangkutan.
3. Dalam hal pegawai **Pihak Kedua** penerima Fasilitas Pembiayaan dikeluarkan/diberhentikan sebagai pegawai **Pihak Kedua** atau tidak lagi menjadi pegawai **Pihak Kedua** di tempatnya bekerja karena kondisi lain, maka **Pihak Kedua** wajib memberitahukan kepada **Pihak Pertama** paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah **Pihak Kedua** mengeluarkan surat pemberhentian/pemutusan hubungan kerja terhadap pegawai **Pihak Kedua** bersangkutan.
4. Dalam hal pegawai **Pihak Kedua** meninggal dunia, **Pihak Kedua** wajib memberitahukan kepada **Pihak Pertama** paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya hal tersebut.

3. Hak Pihak Kedua:

Menerima pemberitahuan dari **Pihak Pertama** mengenai pegawai **Pihak Kedua** yang telah memperoleh Fasilitas Pembiayaan dari **Pihak Pertama**.

4. Hak Pihak Pertama:

- a) Atas pertimbangan **Pihak Pertama** sendiri, menyetujui atau menolak permohonan Fasilitas Pembiayaan yang diajukan oleh pegawai **Pihak Kedua**.
- b) Melakukan pemeriksaan dan penelitian (termasuk peninjauan langsung ke lapangan) terhadap kebenaran data para pegawai **Pihak Kedua** yang mengajukan permohonan Fasilitas Pembiayaan kepada **Pihak Pertama** serta meminta keterangan dan data kepada **Pihak Kedua** maupun pihak lainnya mengenai keadaan para pegawai **Pihak Kedua** dimaksud.
- c) Menentukan dan menetapkan persyaratan pemberian Fasilitas Pembiayaan, baik persyaratan yang diberlakukan kepada **Pihak Kedua** maupun kepada para pegawai **Pihak Kedua** sesuai ketentuan yang berlaku di **Pihak Pertama**.

PASAL 9 KETENTUAN KHUSUS

Dalam hal **Penerima Gaji dan Tunkin** masih memiliki fasilitas pembiayaan pada **Pihak Pertama**, maka **Penerima Gaji dan Tunkin** wajib melakukan pelunasan seluruhnya atas fasilitas pembiayaan yang diperoleh dari **Pihak Pertama** tersebut apabila terdapat kondisi sebagai berikut:

- Jangka waktu perjanjian kerjasama Payroll/EmBP (Employee Benefit Program) antara **Pihak Pertama** dengan **Pihak Kedua** telah berakhir, dan tidak dilakukan perpanjangan jangka waktu.
- **Pihak Kedua** menginstruksikan seluruh pegawai **Pihak Kedua** untuk memindahkan penyaluran gaji (payroll) ke bank lain.
- **Penerima Gaji dan Tunkin** secara individu meminta kepada **Pihak Kedua** untuk memindahkan payroll yang bersangkutan ke bank lain.

- **Penerima Gaji dan Tunjangan** dipindahtugaskan/mutasi ke wilayah lain yang menyebabkan pemotongan gaji atas **Penerima Gaji dan Tunjangan** mengalami kendala untuk dilakukan.
- **Penerima Gaji dan Tunjangan** tidak lagi menjadi pegawai-**Pihak Kedua** karena terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)/Pemberhentian baik karena mengajukan pengunduran diri (*resign*) atas inisiatif sendiri atau berhenti karena sebab lain.

PASAL 10 FORCE MAJEURE

1. Force Majeure adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kehendak dan kekuasaan **Para Pihak** untuk menolaknya yang secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban **Para Pihak** berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus dan bencana alam lainnya, kebakaran, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo, pemogokan masal, perang baik yang dinyatakan atau tidak, dikeluarkannya suatu ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan negara yang wajib ditaati oleh **Para Pihak**.
2. Dalam hal terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 diatas, **Pihak** yang mengalami Force Majeure wajib untuk memberitahukan secara tertulis tentang terjadinya Force Majeure tersebut pada **Pihak** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sejak terjadinya Force Majeure tersebut disertai bukti/keterangan tertulis dari instansi yang berwenang yang membuktikan terjadinya Force Majeure dan harus membuat rencana ulang pelaksanaan kewajibannya yang tertunda tersebut disertai batas waktu pelaksanaannya yang tidak lebih dari 14 (empat belas) Hari Kalender setelah berakhirnya Force Majeure.
3. Apabila **Pihak** yang mengalami Force Majeure tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Ayat 2 di atas, maka Force Majeure tidak akan diakui oleh **Pihak** lainnya dan segala kerugian, risiko dan konsekwensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **Pihak** yang mengalami Force Majeure.

PASAL 11 PEMBERITAHUAN

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **Pihak kepada Pihak lain** dalam Perjanjian ini mengenai atau sehubungan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan dengan email, faksimili, pos 'tercatat' atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir intern dari masing-masing pihak ke alamat-alamat yang tersebut di bawah ini :

Pihak Pertama: PT. Bank BRISyariah Tbk

<u>Alamat:</u>	Jl. Cut Meutia No. 17 Kota Banda Aceh
<u>U.p:</u>	Rina Desriana
<u>Telp:</u>	0651-22900
<u>Fax</u>	0651-31190
<u>Email</u>	

Pihak Kedua: MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

<u>Alamat:</u>	Jl. T. Nyak Arief, Komplek Keistimewaan Aceh, Kota Banda Aceh
<u>U.p</u>	

Telp 0651-7555976
Fax 0651-7555977
Email ms.aceh@gmail.com

2. Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pada hari yang sama, jika diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim ;
 - b. pada Hari Kerja kelima, jika pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat ;
 - c. pada hari yang sama, jika pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui faksimili atau e-mail dengan hasil baik.
3. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **Pihak**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **Pihak** lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kalender sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan semestinya dengan pengiriman surat atau pemberitahuan itu dengan pos 'tercatat', melalui perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir internal yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing **Pihak**.

PASAL 12 PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN

Perjanjian ini berlaku dan mengikat terhadap **Para Pihak** maupun para penerima/pengganti dan penerus hak dan kewajiban **Para Pihak** dalam Perjanjian ini (meliputi: para pengelola, pelaksana, penggantinya dan pihak yang menerima pengalihan serta pengganti yang berkepentingan), dengan ketentuan bahwa masing-masing **Pihak** tidak dapat mengalihkan atau melepaskan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **Pihak** lainnya dalam Perjanjian ini.

PASAL 13 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Semua dan tiap-tiap perbedaan pendapat dan penafsiran atau perselisihan yang mungkin timbul antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** di dalam pelaksanaan kerjasama berdasarkan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila cara musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut tidak tercapai dalam tempo 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak maksud musyawarah disampaikan secara tertulis oleh salah satu **Pihak**, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan dan penafsiran atau perselisihan yang timbul melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang putusannya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan terakhir sehingga **Para Pihak** tidak akan melakukan upaya hukum apa pun atas putusan BASYARNAS tersebut.

PASAL 14 LAIN – LAIN

1. Segala sesuatu yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini atau dalam hal terjadi perubahan atas Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya, akan diatur kemudian dalam suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dan akan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Apabila satu ketentuan dari Perjanjian ini dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan hukum untuk alasan apapun, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh dan Perjanjian ini akan tetap berlaku sepenuhnya terlepas dari ketentuan yang dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan hukum tersebut.
3. Judul dan istilah-istilah yang dipergunakan dalam Perjanjian ini semata-mata bertujuan untuk mempermudah pemahaman atas isi Perjanjian ini.
4. Keterlambatan **Pihak Pertama** untuk melaksanakan hak atau untuk menuntut pemenuhan kewajiban **Pihak Kedua** berdasarkan Perjanjian ini bukan merupakan pelepasan hak **Pihak Pertama** untuk dikemudian hari melaksanakan haknya atau menuntut **Pihak Kedua** untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
5. Seluruh lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini (jika ada) akan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama
PT Bank BRISyariah Tbk.



Ir. YULFIAN

Ketua Tim Akselerasi Proyek Serambi Aceh

Pihak Kedua

MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH



DR. H. ABD. HAMID PULUNGAN, SH., M.H.

Ketua